



KMS Dicabut, Warga Wadul Forpi

UMBULHARJO (MERAPI) - Lantaran tidak menerima Kartu Menuju Sehat (KMS) lagi di tahun 2018, seorang kepala keluarga mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Senin (5/3). Warga mengklaim masih layak menerima program perlindungan sosial itu dan mempertanyakan penilaian parameter KMS.

"Saya nanya ke RT katanya karena anak-anak saya sudah kerja. Saya coba nanya ke lurah, tapi nggak tahu. Saya juga tanya ke Dinsos, alasannya tidak jelas. Saya nanya parameternya, tapi tidak dijelaskan," kata Amirul Tri Subagyo.

Warga Wirogunan, Mergangsan itu pada tahun 2016 dan 2017 masuk daftar penerima KMS. Pada tahun 2018 dia tidak menerima KMS, meski telah didata dan disurvei petugas. Menurutnya pencabutan KMS pada keluarganya dinilai tidak tepat karena masih menanggung beban anak sekolah. Selain itu hanya satu orang dalam keluarga yang bekerja yakni dirinya sebagai pedagang tabung gas elpiji dan istrinya dalam kondisi sakit.

Pihaknya khawatir pencabutan KMS itu akan menambah beban biaya sekolah anaknya di SMP. Terutama beban biaya kebutuhan sekolah di luar biaya operasional sekolah. "Saya sudah matur ke Dinsos, anak saya masih SMP. Malah dicabut KMS-nya. Saya khawatir beban sekolah anak, misalnya kalau ada piknik sekolah. Info dari Dinsos, bisanya diusulkan untuk penerima KMS tahun depan," paparnya.

Menanggapi hal itu Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Harry Cahya menyatakan akan melakukan klarifikasi mulai dari RT kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta. Termasuk mengecek rumah dan kondisi warga yang telah mengadu pencabutan KMS itu. "Jika memang warga berhak mendapatkan KMS, maka harus diberikan. Jangan sampai program KMS yang bagus ini, tidak tepat sasaran," ujar Harry Cahya.

Secara terpisah Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kota Yogyakarta Bejo Suwarno menyampaikan, pendataan KMS sudah dilakukan sesuai prosedur seperti didasarkan pada 17 parameter KMS dan melalui uji publik. Setiap parameter memiliki skor nilai yang telah ditetapkan. Skor yang memenuhi ketentuan, berhak menerima KMS.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005